



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raja Johannes Huta Barat, Tarutung 22416  
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739  
web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [pendidikan@taputkab.go.id](mailto:pendidikan@taputkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR : 375 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD ELSHADAI  
DESA SIMAMORA KECAMATAN TARUTUNG  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Membaca : a. Surat permohonan Pengurus Lembaga PAUD Elshadai Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 002/PAUD/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015 dan Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tarutung Nomor : 800/11/UPTD/2015 tanggal 21 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD ELSHADAI di Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ELSHADAI Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang didirikan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Dewan Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015 ;

13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Elshadai Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara  
b. Akte Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Elshadai di Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 55 tanggal 20 Nopember 2014 Notaris Roida Gurning,SH

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan Kesatu : Memberi Izin Operasional bagi :  
1. Nama Lembaga : PAUD ELSHADAI  
2. Alamat : Desa Simamora  
3. Kecamatan : Tarutung  
4. Nama Ketua Penyelenggara : Rosmawati Hutaurek  
5. Alamat : Jl. DR.Ferdinand L.Tobing No. 115 B Tarutung

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengirimkan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan di Kecamatan.  
b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diutarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.  
d. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Ketiga : Izin Operasional ini dapat dicabut/ dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD ELSHADAI tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada dictum Kedua Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2018 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir sudah mengajukan kembali Permohonan izin Operasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal 23 - 02 - 2015



Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen PAUDNI Depdikbud RI di Jakarta
3. Direktur Pembinaan PAUD Depdikbud RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Camat Tarutung